



P U T U S A N
Nomor 116 /Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **I GEDE SUENA;**
2. Tempat Lahir : Br. Tangkup (Gianyar);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **I WAYAN KETED;**
2. Tempat Lahir : Br. Tangkup (Gianyar);
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **I WAYAN WISNO;**
2. Tempat Lahir : Br. Tangkup (Gianyar);
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **I MADE DANA;**
2. Tempat Lahir : Br. Tangkup (Gianyar);
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 116/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I WAYAN KETED, I GEDE SUENA, I WAYAN WISNO dan I MADE DANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“**main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa adanya izin**”

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



dari penguasa yang berwenang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat(1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I WAYAN KETED, I GEDE SUENA, I WAYAN WISNO dan I MADE DANA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino ;
- 1 (satu) buah meja bulat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah lampu Philips ; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;. Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa 1 I GEDE SUENA, terdakwa 2 I WAYAN KETED, terdakwa 3 I WAYAN WISNO, dan terdakwa 4 I MADE DANA, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2017 bertempat bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA, di Br. Tangkup Ds. Pupuan, Kec. Tegalalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat para terdakwa berkumpul di teras warung yang terdapat 1 (satu) buah meja kayu warna coklat, lampu penerangan dan juga terdapat 1 (satu) set kartu domino bekas sehingga para terdakwa bersepakat bermain Domino jenis Qiu Qiu lalu duduk melingkar mengelilingi meja kayu warna coklat selanjutnya para terdakwa meletakkan taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) didepan para mereka ;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN WISNO yang mendapat giliran pertama kali sebagai bandar, mengocok kartu domino dan setiap pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu domino yang kemudian dibanting secara bersamaan, apabila jumlah angkanya 1 (satu), maka pembagian kartu dimulai dari arah utara dengan urutan berlawanan arah jarum jam
- Bahwa bandar membagikan kartu domino masing masing sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian para pemain mengkombinasikan nilai kartu domino, hingga mendapatkan kombinasi nilai tertinggi dengan urutan yaitu 9-9, 9-8, 9-7 dan seterusnya, yang selanjutnya para pemain menunjukkan kombinasi nilai masing masing, apabila beruntung mendapatkan kombinasi nilai lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan kemenangan sesuai taruhan, namun apabila lebih kecil dari bandar, maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan diambil bandar, namun apabila kombinasi nilai pemain sama dengan bandar, maka dinyatakan seri / draw, dan uang taruhan tetap menjadi milik pemain, begitu seterusnya, dan bandar berganti setiap 4 (empat) kali putaran berurutan berlawanan arah jarum jam ;
- Bahwa saat permainan judi domino Qiu Qiu berlangsung secara tiba tiba datanglah saksi I NYOMAN BUDIASA, I NYOMAN MULIANTA bersama Tim Kepolisian Resor Gianyar dan langsung menangkap para pemain dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai uang taruhan dengan rincian milik terdakwa I GEDE SUENA sebesar Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO sebesar Rp. Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah), milik I MADE DANA sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dari I WAYAN WISNO, 1 (

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA dan disaksikan oleh saksi I MADE EVA untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) , (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1 I GEDE SUENA, terdakwa 2 I WAYAN KETED, terdakwa 3 I WAYAN WISNO, dan terdakwa 4 I MADE DANA, pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat para terdakwa berkumpul di teras warung milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA dilengkapi dengan 1 (satu) buah meja kayu warna coklat yang biasanya dipergunakan untuk alas makan pengunjung warung, lampu penerangan dan juga terdapat 1 (satu) set kartu domino bekas sehingga para terdakwa bersepakat bermain Domino jenis Qiu Qiu lalu duduk melingkar mengelilingi meja kayu warna coklat selanjutnya para terdakwa meletakkan taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) didepan para mereka ;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN WISNO yang mendapat giliran pertama kali sebagai bandar, mengocok kartu domino dan setiap pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu domino yang kemudian dibanting secara bersamaan, apabila jumlah angkanya 1 (satu), maka pembagian kartu dimulai dari arah utara dengan urutan berlawanan arah jarum jam
- Bahwa bandar membagikan kartu domino masing masing sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian para pemain mengkombinasikan nilai kartu domino, hingga mendapatkan kombinasi nilai tertinggi dengan urutan yaitu 9-9, 9-8, 9-7 dan seterusnya, yang selanjutnya para pemain menunjukkan kombinasi nilai masing masing, apabila beruntung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



mendapatkan kombinasi nilai lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan kemenangan sesuai taruhan, namun apabila lebih kecil dari bandar, maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan diambil bandar, namun apabila kombinasi nilai pemain sama dengan bandar, maka dinyatakan seri / draw, dan uang taruhan tetap menjadi milik pemain, begitu seterusnya, dan bandar berganti setiap 4 (empat) kali putaran berurutan berlawanan arah jarum jam ;

- Bahwa saat permainan judi domino Qiu Qiu berlangsung secara tiba tiba datanglah saksi I NYOMAN BUDIASA, I NYOMAN MULIANTA bersama Tim Kepolisian Resor Gianyar dan langsung menangkap para pemain dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai uang taruhan dengan rincian milik terdakwa I GEDE SUENA sebesar Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO sebesar Rp. Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah), milik I MADE DANA sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dari I WAYAN WISNO, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA dan disaksikan oleh saksi I MADE EVA untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (2) , (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN BUDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berika sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita melaksanakan tugas lidik bersama dengan Tim Polres Gianyar berdasarkan informasi sering terjadi perjudian di wilayah hukum Polsek Tegallalang;
 - Bahwa saksi menemukan, di sebuah warung di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar beberapa orang sedang duduk duduk, setelah saksi mendekat ternyata sekitar 4(empat)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang bermain judi sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap para Pemain Judi, dan 2 (dua) orang pemain berusaha kabur namun akhirnya berhasil diamankan yaitu I WAYAN KETED, I WAYAN WISNO, I MADE DANA, I GEDE SUENA;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti Uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang berada dibawah meja dan tidak mengambil dari kantong para pemain , 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai disita dari I WAYAN WISNO, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;
- Bahwa Judi Domino Qiu Qiu bersifat untung untungan, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa cara main judi Domino jenis Qiu Qiu, awalnya para pemain memasang taruhan di depan mereka, salah satu pemain pertama kali menjadi bandar mengocok dan membagikan kartu Domino sebanyak 4 (empat) kali putaran kemudian 1 (satu) kartu ditarik dan diletakkan di tengah, lalu kartu dibagi satu persatu dari arah utara berlawanan arah jarum jam, hingga masing masing pemain mendapat 4 (empat) kartu, setelah itu pemain mencocokkan nilai jumlah angka yang paling besar, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk membuka kartu dan menunjukkan jumlah nilai angka, apabila sama dengan bandar dinyatakan seri / draw apabila bandar lebih kecil nilainya pemain dinyatakan menang begitu sebaliknya bila lebih kecil dari bandar pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh bandar dan nilai yang paling besar yaitu 99, begitu seterusnya hingga bandar diganti setiap 4 (empat) kali putaran berlawanan arah jarum jam;
- Bahwa alat bermain judi Qiu Qiu adalah uang sebagai taruhan, kartu domino menentukan permainan kalah menang , lampu untuk penerangan, dan meja sebagai alas;
- Bahwa judi Domino jenis Qiu Qiu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. **I MADE EVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA, di Banjar Tangkup Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar melihat penangkapan terhadap pemain judi Qiu Qiu yaitu I WAYAN KETED, I WAYAN WISNO, I MADE DANA dan I GEDE SUENA ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa duduk berhadapan I GEDE SUENA duduk sebelah barat menghadap timur, I WAYAN KETED duduk sebelah selatan menghadap utara, I WAYAN WISNO duduk sebelah timur menghadap barat, dan I MADE DANA sebelah utara menghadap selatan;
- Bahwa para terdakwa duduk melingkar lalu masing masing memasang taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) di depan mereka, selanjutnya kartu domino dikocok oleh pemain yang mendapat giliran membagikan kartu satu persatu hingga masing masing pemain mendapat 4 (empat) kartu, setelah itu pemain mencocokkan nilai jumlah angka yang paling besar kemudian bandar memberi tahu pemain untuk membuka kartu dan menunjukkan jumlah nilai angkanya. Apabila nilai angkanya sama dengan bandar maka seri / draw apabila bandar lebih kecil nilainya, pemain dinyatakan menang begitu sebaliknya bila lebih kecil dari bandar pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh bandar, begitu seterusnya hingga bandar diganti setiap 4 (empat) kali putaran berlawanan arah jarum jam ;
- Bahwa alat alat main judi yang disita Uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai disita dari I WAYAN WISNO, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;
- Bahwa alat bermain judi Qiu Qiu adalah uang sebagai taruhan, kartu domino menentukan permainan kalah menang, lampu untuk penerangan, dan meja sebagai alas, saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan alat alat;
- Bahwa nilai yang paling besar berturut turut yaitu 99, 98, 97 dan 96, begitu seterusnya;
- Bahwa dalam permainan judi domino Qiu Qiu tidak memungut cuk;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat main Judi adalah warung milik GEDE JAYA berada di pinggir jalan, mudah dikunjungi orang, sedangkan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi datang ke warung tersebut setelah perjudian telah berlangsung sekitar pukul 21.30 wita dan tidak ada kelompok lain yang bermain judi, dan sebelum sebelumnya para terdakwa tidak pernah bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa saat penangkapan pemilik warung tidak mengetahuinya karena warung sudah tutup;
- Bahwa Judi Domino Qiu Qiu bersifat untung untungan, ada yang menang dan ada yang kalah;
- BAHwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan membenarkan 4 (empat) orang terdakwa adalah orang yang ditangkap bermain judi Domino Qiu Qiu;

Atas keterangan saksi II tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. **I PUTU SUKANTRA** alias **GEDE JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan pemain Judi Domino Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik saksi, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar antara lain I WAYAN KETED, I WAYAN WISNO, I MADE DANA, I GEDE SUENA;
- Bahwa saat penangkapan saksi sedang tidur di rumah, namun karena mendengar suara ramai, saksi terbangun dan menuju ke warung milik saksi dan menyaksikan penangkapan;
- Bahwa alat alat main judi yang disita berupa 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat, lampu neon, 1 (satu) set kartu domino, dan uang yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi pemilik meja dan lampu sedangkan domino dan uang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permainan judi di warung saksi, dan tidak pernah ada memberi izin untuk bermain di warung tersebut;
- Bahwa meja digunakan untuk alas pembeli makan mie dan tempat menulis arisan setiap tanggal 10 dan 25;
- Bahwa saksi pemilik warung tidak menerima uang cuk dan saksi tidak tahu jika ada yang bermain judi di warung milik saksi yang sudah tutup;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung saksi berada di pinggir jalan dan mudah dikunjungi oleh orang umum, banyak pemuda desa sering duduk duduk di warung saksi pada malam hari meskipun saksi sudah menutup warungnya;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang ditangkap main Judi Domino jenis Qiu Qiu dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berika tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain Domino jenis Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya, hanya spontan dari para terdakwa sebagai hiburan, tidak ada pihak lain memberi modal;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yaitu Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN KETED bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN WISNO bermodalkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa I MADE DANA bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran masing masing pemain sebagai bandar bergantian mengocok serta membagi kartu setiap 4 (empat) kali putaran, tanpa ada cuk;
- Bahwa Alat untuk bermain domino Qiu Qiu yang disita antara lain uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian milik Terdakwa sendiri Rp. Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik Terdakwa I MADE DANA dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa milik I WAYAN KETED, 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) set kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;

- Bahwa fungsi kartu domino dan permainan Domino Qiu Qiu adalah alat atau sarana untuk menentukan kalah menang, uang yang dipasang sebagai taruhan, meja bulat warna coklat sebagai tempat meletakkan atau menaruh kartu dan menggunakan lampu sebagai penerangan;
- Bahwa besar taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan cara main, para pemain duduk melingkar selanjutnya memasang taruhan masing masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah) diletakkan didepan masing masing pemain, selanjutnya kartu domino dikocok oleh pemain I WAYAN WISNO yang pertama kali mendapat giliran mengocok dan membagi kartu, kemudian kartu domino ditarik oleh pemain, dibuang di tengah para pemain, apabila jumlah angkanya satu, maka pembagian kartu dimulai dari arah utara berlawanan jarum jam, lalu dibagikan kartu sehingga pemain mendapat 4 (empat) lembar yang nilai jumlah angkanya dicocokkan hingga nilai yang paling besar yaitu 99, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk menunjukkan jumlah nilai angkanya, apabila nilainya sama dengan bandar, dinyatakan seri / draw, apabila nilai bandar lebih besar pemain dinyatakan kalah, begitu sebaliknya hingga 4 (empat) kali putaran dan bandar diganti;
- Bahwa nilai kartu tertinggi 99 sehingga permainan Domino Qiu Qiu, bersifat untung untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa tidak ada kelompok lain yang bermain domino di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib, hanya sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan para terdakwa sebagai petani;
- Bahwa permainan Domino Qiu Qiu saat itu sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali putaran, kira kira dimulai pukul 21.00 wita, disaksikan I MADE EVA namun pemilik warung I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA tidak tahu karena sudah tutup, dan berkumpulnya para terdakwa di tempat tersebut karena ada kegiatan Pordes;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain Domino jenis Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya, hanya spontan dari para terdakwa sebagai hiburan, tidak ada pihak lain memberi modal;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yaitu Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa sendiri bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN WISNO bermodalkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa I MADE DANA bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran masing masing pemain sebagai bandar bergantian mengocok serta membagi kartu setiap 4 (empat) kali putaran, tanpa ada cuk;
- Bahwa Alat untuk bermain domino Qiu Qiu yang disita antara lain uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian milik Terdakwa I GEDE SUENA Rp. Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik Terdakwa I MADE DANA dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;
- Bahwa fungsi kartu domino dan permainan Domino Qiu Qiu adalah alat atau sarana untuk menentukan kalah menang, uang yang dipasang sebagai taruhan, meja bulat warna coklat sebagai tempat meletakkan atau menaruh kartu dan menggunakan lampu sebagai penerangan;
- Bahwa besar taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan cara main, para pemain duduk melingkar selanjutnya memasang taruhan masing masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah) diletakkan didepan masing masing pemain, selanjutnya kartu domino dikocok oleh pemain I WAYAN WISNO yang pertama kali mendapat giliran mengocok dan membagi kartu, kemudian kartu domino ditarik oleh pemain, dibuang di tengah para

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, apabila jumlah angkanya satu, maka pembagian kartu dimulai dari arah utara berlawanan jarum jam, lalu dibagikan kartu sehingga pemain mendapat 4 (empat) lembar yang nilai jumlah angkanya dicocokkan hingga nilai yang paling besar yaitu 99, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk menunjukkan jumlah nilai angkanya, apabila nilainya sama dengan bandar, dinyatakan seri / draw, apabila nilai bandar lebih besar pemain dinyatakan kalah, begitu sebaliknya hingga 4 (empat) kali putaran dan bandar diganti;

- Bahwa nilai kartu tertinggi 99 sehingga permainan Domino Qiu Qiu, bersifat untung untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa tidak ada kelompok lain yang bermain domino di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib, hanya sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan para terdakwa sebagai petani;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain Domino jenis Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya, hanya spontan dari para terdakwa sebagai hiburan, tidak ada pihak lain memberi modal;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yaitu Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN KETED bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa sendiri bermodalkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa I MADE DANA bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran masing masing pemain sebagai bandar bergantian mengocok serta membagi kartu setiap 4 (empat) kali putaran, tanpa ada cuk;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat untuk bermain domino Qiu Qiu yang disita antara lain uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian milik Terdakwa I GEDE SUENA Rp. Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik Terdakwa I MADE DANA dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa I WAYAN KETED, 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;
- Bahwa fungsi kartu domino dan permainan Domino Qiu Qiu adalah alat atau sarana untuk menentukan kalah menang, uang yang dipasang sebagai taruhan, meja bulat warna coklat sebagai tempat meletakkan atau menaruh kartu dan menggunakan lampu sebagai penerangan;
- Bahwa besar taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan cara main, para pemain duduk melingkar selanjutnya memasang taruhan masing masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah) diletakkan didepan masing masing pemain, selanjutnya kartu domino dikocok oleh Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran mengocok dan membagi kartu, kemudian kartu domino ditarik oleh pemain, dibuang di tengah para pemain, apabila jumlah angkanya satu, maka pembagian kartu dimulai dari arah utara berlawanan jarum jam, lalu dibagikan kartu sehingga pemain mendapat 4 (empat) lembar yang nilai jumlah angkanya dicocokkan hingga nilai yang paling besar yaitu 99, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk menunjukkan jumlah nilai angkanya, apabila nilainya sama dengan bandar, dinyatakan seri / draw, apabila nilai bandar lebih besar pemain dinyatakan kalah, begitu sebaliknya hingga 4 (empat) kali putaran dan bandar diganti;
- Bahwa nilai kartu tertinggi 99 sehingga permainan Domino Qiu Qiu, bersifat untung untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa tidak ada kelompok lain yang bermain domino di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib, hanya sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan para terdakwa sebagai petani;

Terdakwa IV:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain Domino jenis Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya, hanya spontan dari para terdakwa sebagai hiburan, tidak ada pihak lain memberi modal;
- Bahwa permainan domino Qiu Qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yaitu Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN KETED bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN WISNO bermodalkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa sendiri bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran masing masing pemain sebagai bandar bergantian mengocok serta membagi kartu setiap 4 (empat) kali putaran, tanpa ada cuk;
- Bahwa Alat untuk bermain domino Qiu Qiu yang disita antara lain uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian milik Terdakwa I GEDE SUENA Rp. Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik Terdakwa dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa I WAYAN KETED, 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;
- Bahwa fungsi kartu domino dan permainan Domino Qiu Qiu adalah alat atau sarana untuk menentukan kalah menang, uang yang dipasang sebagai taruhan, meja bulat warna coklat sebagai tempat meletakkan atau menaruh kartu dan menggunakan lampu sebagai penerangan;
- Bahwa besar taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan cara main, para pemain duduk melingkar selanjutnya memasang taruhan masing masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah) diletakkan didepan masing masing

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



pemain, selanjutnya kartu domino dikocok oleh pemain I WAYAN WISNO yang pertama kali mendapat giliran mengocok dan membagi kartu, kemudian kartu domino ditarik oleh pemain, dibuang di tengah para pemain, apabila jumlah angkanya satu, maka pembagian kartu dimulai dari arah utara berlawanan jarum jam, lalu dibagikan kartu sehingga pemain mendapat 4 (empat) lembar yang nilai jumlah angkanya dicocokkan hingga nilai yang paling besar yaitu 99, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk menunjukkan jumlah nilai angkanya, apabila nilainya sama dengan bandar, dinyatakan seri / draw, apabila nilai bandar lebih besar pemain dinyatakan kalah, begitu sebaliknya hingga 4 (empat) kali putaran dan bandar diganti;

- Bahwa nilai kartu tertinggi 99 sehingga permainan Domino Qiu Qiu, bersifat untung untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa tidak ada kelompok lain yang bermain domino di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib, hanya sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan para terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu domino;
2. 1 (satu) buah meja bulat dari kayu warna coklat;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah lampu Philips;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain Domino jenis Qiu Qiu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar permainan domino Qiu Qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN KETED bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN WISNO bermodalkan Rp. 15.000,- (lima



belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa I MADE DANA bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

Kesatu: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa I. I GEDE SUENA, Terdakwa II. I WAYAN KETED, Terdakwa III. I WAYAN WISNO, Terdakwa IV. I MADE DANA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I. I GEDE SUENA, Terdakwa II. I WAYAN KETED, Terdakwa III. I WAYAN WISNO, Terdakwa IV. I MADE DANA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Tertakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan domino jenis Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa I GEDE SUENA bermodalkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) posisi menang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN KETED bermodalkan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan kalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa I WAYAN WISNO bermodalkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saat itu dalam posisi draw, sedangkan Terdakwa I MADE DANA bermodalkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri peran masing masing pemain sebagai bandar bergantian mengocok serta membagi kartu setiap 4 (empat) kali putaran, tanpa ada cuk dimana alat untuk bermain domino Qiu Qiu yang disita antara lain uang tunai Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian milik Terdakwa I GEDE SUENA Rp. Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah), milik terdakwa I WAYAN WISNO Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik Terdakwa I MADE DANA dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa I WAYAN KETED, 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, 1 (satu) buah lampu merk Philips dan 1 (satu) buah meja bundar dari kayu warna coklat milik I PUTU SUKANTRA Als. GEDE JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa Tersebut fungsi kartu domino dan permainan Domino Qiu Qiu adalah alat atau sarana untuk menentukan kalah menang, uang yang dipasang sebagai taruhan, meja bulat warna coklat sebagai tempat meletakkan atau menaruh kartu dan menggunakan lampu sebagai penerangan dan besar taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan cara main, para pemain duduk melingkar selanjutnya memasang taruhan masing masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



diletakkan didepan masing masing pemain, selanjutnya kartu domino dikocok oleh pemain I WAYAN WISNO yang pertama kali mendapat giliran mengocok dan membagi kartu, kemudian kartu domino ditarik oleh pemain, dibuang di tengah para pemain, apabila jumlah angkanya satu, maka pembagian kartu dimulai dari arah utara berlawanan jarum jam, lalu dibagikan kartu sehingga pemain mendapat 4 (empat) lembar yang nilai jumlah angkanya dicocokkan hingga nilai yang paling besar yaitu 99, kemudian bandar memberitahukan para pemain untuk menunjukkan jumlah nilai angkanya, apabila nilainya sama dengan bandar, dinyatakan seri / draw, apabila nilai bandar lebih besar pemain dinyatakan kalah, begitu sebaliknya hingga 4 (empat) kali putaran dan bandar diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, permainan spirit dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, tidak ada kepastian akan memperoleh hasil atau keuntungan dari permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa I, II, III dan IV, ikut serta dalam permainan yang kemungkinan mendapat hasil atau keuntungan tergantung pada faktor peruntungan belaka, atau karena salah satu pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir daripada yang lainnya, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini tempat terjadinya permainan judi tersebut haruslah di tempat umum atau paling tidak di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan para Terdakwa yang telah ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di warung milik I PUTU SUKANTRA Alias GEDE JAYA, di Banjar Tangkup, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar para, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh orang lain atau dengan kata lain dapat dikunjungi oleh khalayak umum, sehingga menurut Majelis Hakim tempat para Terdakwa melakukan permainan Domino Qiu Qiu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



tersebut bukan merupakan tempat yang tertutup yang tidak dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perumusan unsur ini adalah suatu permainan yang diadakan haruslah mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang, dalam hal ini izin yang dimaksud tersebut adalah pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (ketua) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam perumusan, unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sama-sama dijerat dengan pidana yang sama, dan yang dimaksud dengan perbuatan didalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



- 4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan permainan judi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan sadar dan kesengajaan dan adanya kerjasama di antara para Terdakwa, dan selain itu para Terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi Domino Qiu Qiu dilarang menurut Undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang yaitu melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-5 (kelima) telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran para Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set kartu domino ;
2. 1 (satu) buah meja bulat dari kayu warna coklat ;
3. 1 (satu) buah lampu Philips;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I GEDE SUWENA, Terdakwa II. I WAYAN KETED, Terdakwa III. I I WAYAN WISNO dan Terdakwa IV. I MADE DANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan ditempat umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I GEDE SUWENA, Terdakwa II. I WAYAN KETED, Terdakwa III. I I WAYAN WISNO dan Terdakwa IV. I MADE DANA, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena para Terpidana sebelum lewat masa percobaan 9 (sembilan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino ;
 - 1 (satu) buah meja bulat dari kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah lampu Philips;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang Tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh I. B. M. ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO. SH., MH., dan RADITYA YURI PURBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMA PUTRA, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

RADITYA YURI PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUDIARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)